

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2025

PERDA NOMOR 1 LD 2025/NO 1, 11 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, kemudahan berusaha dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU NO. 10 Tahun 2001; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 1 Tahun 2022; PP NO. 69 Tahun 2010; PP NO. 18 Tahun 2016; PP NO. 12 Tahun 2019; PP NO. 16 Tahun 2021; PP NO. 34 Tahun 2021; PP NO. 4 Tahun 2023; PP NO. 35 Tahun 2023; PERDA KOTA TSM NO. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pajak daerah, retribusi daerah, pemungutan pajak dan retribusi, pengurangan; keringanan; pembebasan; penghapusan; atau penundaan atas pokok pajak/retribusi, penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah secara *Online* dan terintegrasi, kerahasiaan data wajib pajak, insentif pemungutan pajak dan retribusi, ketentuan penyidikan, sanksi, dan ketentuan peralihan.

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 Maret 2025.
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dan Fasilitas Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.